



**LAPORAN**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**  
**INTERN PEMERINTAH**  
**TAHUN 2020**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

**PEMERINTAH DAERAH**  
**KABUPATEN PURWAKARTA**  
**2019**



# PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

## INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115

Telp. (0264) 200115 e mail : inspektorat@purwakartakab.go.id

### KEPUTUSAN INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 900/248.a/Insp/2020

#### TENTANG

#### LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020

#### INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggungjawab dipandang perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk mengetahui kemampuan dalam penjabaran Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran Organisasi.
  - b. bahwa untuk tujuan dimaksud pada huruf a diatas. Penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45487);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020;
- KEDUA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimaksud dalam diktum PERTAMA sebagaimana terlampir, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal

INSPEKTUR,



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Purwakarta (sebagai laporan);
2. Yth. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dituntut untuk meningkatkan kinerja secara profesional guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab sesuai dengan kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah pada tahun 2019 telah dilaksanakan melalui pelaksanaan 5 program dan 44 kegiatan dengan dengan penyediaan anggaran sebesar Rp 5.632.800.000 (75%) dari anggaran Inspektorat sebesar Rp 16.306.581.230,-. Kegiatan tersebut guna mendorong tercapainya Visi dan Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta. Visi tersebut adalah” Inspektorat Ujung Tombak Lembaga Yang Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih Dan Berwibawa”.

Tingkat keberhasilannya diukur dengan 3 sasaran strategis dengan 13 indikator kinerja Sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Inspektur dan Bupati Purwakarta tahun 2019. Capaian Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 sebagai berikut :

### **A. Indikator dengan kategori memuaskan (Capaian $\geq$ 100%)**

1. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (100%)
2. Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (100%)
3. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (100%)
4. Monev Tindak Lanjut LHP BPK RI, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Daerah (100%)
5. Rencana Kerja SKPD (100%)
6. Persentase Pelaksanaan Pemeriksaan sesuai PKPT dan Non PKPT (100%)
7. Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapabilitas APIP (100%)
8. Persentase Pelaksanaan Peningkatan Level Maturitas SPIP (100%)

9. Persentase Audit Dana Desa (100%)

10. Persentase Audit Dana BOS (100%)

**B. Indikator dengan kategori sangat baik ( $85\% \leq \text{Capaian} < 100\%$ )**

1. Persentase Diklat yang Diikuti Oleh Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan (86%)

**2. Indikator dengan kategori kurang (Capaian < 55%)**

1. Pelaksanaan Review KUA PPAS (0%)

2. Persentase Hibah/Bansos APBD Tk.II/Bankek TA 2018 (0%)

Demikian Ringkasan eksekutif dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019.

Purwakarta, Januari 2020

INSPEKTUR,



**Nuryatna, SE., M.Si**

Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP.19640214 198903 1 007

## DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum .....	3
1.3 Struktur Organisasi .....	6
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi .....	6
1.5 Sumber Daya Manusia .....	8
1.6 Isu Strategis Organisasi .....	9
1.7 Permasalahan .....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	13
2.1 Rencana Strategis .....	13
2.2 Kebijakan .....	15
2.3 Program dan Kegiatan .....	16
2.4 Perencanaan Kinerja .....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	23
3.1 Capaian Kinerja .....	23
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	28
3.3 Realisasi Anggaran .....	40
BAB IV PENUTUP .....	46
LAMPIRAN .....	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Pegawai Inspektorat Kabupaten Purwakarta Tahun 2019.....	8
Tabel 2.1	Penetapan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019.....	19
Tabel 3.1	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).....	24
Tabel 3.2	Pemeriksaan Khusus Kasus Non PKPT di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.....	24
Tabel 3.3	Jumlah Temuan Audit Kinerja Berdasarkan Aspek.....	26
Tabel 3.4	Jumlah Temuan dan Tindak Lanjut Audit Kinerja.....	26
Tabel 3.5	Tindak Lanjut Audit Kinerja Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Aspek Tahun2019.....	27
Tabel 3.6	Capaian Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.....	28
Tabel 3.7	Capaian Laporan Hasil Pemeriksaan Berdasarkan PKPT dan Non PKPT.....	30
Tabel 3.8	Capaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan.....	31
Tabel 3.9	Capaian Koordinasi Pengawasan.....	33
Tabel 3.10	Capaian Pengawasan.....	32
Tabel 3.11	Capaian Pelaksanaan Audit Dana Desa TA 2019.....	34
Tabel 3.12	Capaian Pelaksanaan Audit Dana BOS TA 2019.....	35
Tabel 3.13	Capaian Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.....	36

Tabel 3.14	Capaian Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.....	
Tabel 3.15	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.....	36
Tabel 3.16	Laporan Pelaksanaan Monev Tindak Lanjut LHP BPK RI, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Daerah.....	38
Tabel 3.17	Capaian Kinerja Tapkin 2019.....	39
Tabel 3.18	Laporanb Realisasi Anggaran Inspektorat Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019.....	41



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

*Good governance* yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and services* disebut *governance* (pemerintahan atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebutnya *good governance* (kepemerintahan yang baik). Agar *good governance* dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya *alignment* (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep *good governance* penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klarifikasi tanggungjawab manajerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada



tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparaturnya bertanggungjawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dengan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang. Sebaliknya, *uncontrollable activities* merupakan suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan pihak manajemen dan tidak dapat dihindarkan.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintahan merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dengan judul yang sama sebagai tindak lanjut TAP MPR tersebut. Sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Bertitik tolak dari Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 dan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LAKIP Tahun 2019 didasarkan pada indikator *Inputs, Outputs, Outcomes, dan Benefits*, dengan memperhatikan metode, mekanisme dan tata cara pelaporannya. Oleh karena itu LAKIP ini merupakan laporan penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya Kabupaten Purwakarta oleh Inspektur kepada Bupati yang disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **1.2. Dasar Hukum**

Penyusunan LAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019 ini memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LAKIP, yaitu:



1. TAP MPR Nomor XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembar Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016);
13. Peraturan Bupati Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.



### **1.3. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi merupakan gambaran pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab dari orang-orang yang melaksanakan pekerjaan didalam organisasi tersebut. Disamping itu juga dapat memperjelas tugas dari masing-masing seksi dengan perincian tugas dan fungsinya masing-masing. Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta dan Peraturan Bupati Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Inspektur;
2. Sekretaris, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
  - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
3. Inspektur Pembantu I;
4. Inspektur Pembantu II;
5. Inspektur Pembantu III;
6. Inspektur Pembantu IV; dan
7. Jabatan Fungsional

Untuk mengetahui lebih jelas Struktur Organisasi Inspektorat daerah Kabupaten Purwakarta menurut Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 dapat dilihat pada gambar terlampir.

### **1.4. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat. Inspektorat Daerah



mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, serta Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, yang dipimpin oleh seorang Inspektur dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Dalam melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sedangkan dalam pembinaannya berpedoman kepada peraturan yang berlaku tentang Pemerintahan Desa.



Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud di atas adalah menyelenggarakan:

1. Perumusan kebijakan, program, dan kegiatan bidang pembinaan, pengawasan dan fasilitas pengawasan;
2. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui auditor;
3. Penyusunan laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
4. Pelaksanaan administrasi Inspektorat;
5. Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian Tugas Pengawasan.

### 1.5. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta per 31 Desember 2019 sebanyak 83 orang pegawai, dan dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan sebagaimana terlihat pada Tabel 1.1 di bawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Data Pegawai Inspektorat**  
**Kabupaten Purwakarta Tahun 2018**

<b>Berdasarkan Golongan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Berdasarkan Jabatan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Berdasarkan Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
Golongan IV	16	Eselon II	1	S2	17
Golongan III	30	Eselon III	5	S1	27
Golongan II	11	Eselon IV	3	D3	3
Golongan I	1	Fungsional Auditor/P2UPD	33	SLTA	35
PTT	5	Fungsional Umum	16	SLTP	1
Sukwan	20	Non Jabatan (PTT dan Sukwan)	25	SD	0
<b>Jumlah I</b>	<b>83</b>	<b>Jumlah II</b>	<b>83</b>	<b>Jumlah III</b>	<b>71</b>

Sumber: Subbag Kepegawaian Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta



## 1.6. Isu Strategis Organisasi

Keberhasilan pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dalam mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis baik internal maupun eksternal.

Lingkungan strategis internal yang ada berupa:

1. Dukungan serta komitmen penuh dari pimpinan Pemerintahan Daerah.
2. Kejelasan akan tugas dan fungsi kerja;
3. Kualitas sumber daya manusia yang memadai;
4. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai;
5. Pedoman-pedoman yang jelas dan terstruktur dalam pelaksanaan tugas.

Lingkungan strategis eksternal yang dapat diidentifikasi berupa:

1. Komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan negara yang bersih, tertib dan bertanggungjawab (*good governance and clean government*) sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN serta Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, maka penyelenggaraan Negara yang bersih dan berwibawa menjadi komitmen Pemerintah untuk mewujudkannya.
2. Peningkatan profesionalisme kerja birokrasi dalam pelaksanaan pelayanan publik. Hal ini ditunjukkan oleh komitmen Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang selalu mengedepankan kualitas pelayanan publik dalam



penyelenggaraan tugas pemerintahannya. Inspektorat selaku Lembaga Teknis Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, senantiasa berusaha ikut mewujudkan apa yang menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam pelayanan publik dengan meningkatkan profesionalisme birokrasinya.

3. Nilai-nilai etis/kepantasan dan moral dalam pelaksanaan setiap kegiatan. Inspektorat Kabupaten Purwakarta dituntut untuk tetap mengedepankan nilai-nilai etis/kepantasan dan moral, sehingga dapat mempertanggungjawabkan setiap kegiatan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tidak menyimpang dari nilai-nilai etis/kepantasan yang berlaku di masyarakat.

### **1.7. Permasalahan**

Dari analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta kemudian ditentukan faktor-faktor yang sangat mempengaruhi dengan membuat asumsi-asumsinya. Permasalahan yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

#### **A. Hambatan Intern**

1. Personil terutama Sumber Daya Manusia (SDM)
  - a. Tenaga pemeriksa yang telah mengikuti jenjang pendidikan sebagai auditor masih kurang jumlahnya.
  - b. Tenaga administrasi guna mendukung kelancaran tugas pengawasan masih sedikit sehingga para Pejabat Pengawas Pemerintah dan Auditor belum didukung oleh tenaga administrasi sehingga dalam penyelesaian pekerjaan masih dikerjakan oleh



masing-masing Pejabat Pengawas Pemerintah dan Auditor.

- c. Jumlah Pegawai pada Sekretariat masih kurang jumlahnya.
  - d. Masih kurangnya tenaga administrasi yang menguasai teknologi informasi dan sangat terbatas jumlahnya.
  - e. Keterbatasan sarana dan Prasarana.
2. Disiplin dan kinerja dalam Pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) belum optimal, hal ini terlihat dari sering terlambatnya penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai Rencana Penerbitan Laporan (RPL) dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), terlambatnya penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sangat dipengaruhi oleh banyaknya penugasan di luar PKPT terutama menangani Kasus Pengaduan yang harus segera ditindaklanjuti sehingga mengakibatkan terlambatnya Auditor dalam menyusun dan melaporkan hasil pemeriksaan.

## **B. Hambatan Ekstern**

Hambatan penyelenggaraan pengawasan juga dipengaruhi oleh etos kerja dari obyek pemeriksaan yaitu:

1. Pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh pimpinan obyek yang diperiksa (Obrik) masih belum optimal, hal ini terlihat dari selalu munculnya temuan-temuan yang sama dan berulang.
2. Kurangnya perhatian dari pimpinan obyek yang diperiksa (Obrik) dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan



Republik Indonesia (BPK-RI) maupun Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

3. Pelaksanaan Pengawasan Intern yang belum optimal.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Rencana Strategis**

Dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan AKIP disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan 5 (lima) Tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Perencanaan strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang meliputi kebijakan dan program yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Rencana strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta cara mencapai tujuan.

##### **1. Pernyataan Visi**

Untuk memberikan panduan, arah dan gerak dalam upaya mencapai tujuan, maka telah ditetapkan Visi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai berikut:

**“Inspektorat Ujung Tombak Lembaga Yang Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa”**

##### **2. Makna Visi**

Visi di atas merupakan gambaran masa depan yang diinginkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta. Sebagai suatu lembaga pengawasan, Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta berkewajiban untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia



secara profesional guna mendukung terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang berasaskan akuntabilitas, transparansi dan keterbukaan serta penegakan aturan hukum yang berlaku. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini diantaranya diupayakan melalui pendidikan dan pelatihan baik formal dan informal maupun struktural dan fungsional secara berkesinambungan.

### **3. Misi**

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan misi-misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.
- b. Meningkatkan kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dan Aparat Pengawas Fungsional lainnya.
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

### **4. Tujuan**

Tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta adalah :

- a. Meningkatnya kuantitas dan kualitas dan profesionalisme aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta, baik sebagai tenaga teknis pemeriksa (Pengawas Pemerintahan/ Auditor) maupun tenaga administratif.
- b. Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas dalam upaya meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai pertanggungjawaban instansi pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.



- c. Terwujudnya tertib administrasi pada obyek pemeriksaan atau unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
- d. Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Purwakarta secara bertahap dapat menerapkan sistem pertanggungjawaban yang tegas, jelas, terukur dan legal sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berlangsung secara berhasil guna, berdaya guna, bersih, bertanggungjawab dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

## **5. Sasaran**

- a. Terlaksananya kegiatan pembinaan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan bagi aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta baik pejabat pengawas, auditor maupun para pelaksana sebanyak 7 Orang.
- b. Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pengawasan berdasarkan Program Kerja Pengawas Tahunan (PKPT) Tahun 2019 terhadap 19 Satker Dinas, 4 Satker Badan, 1 Sekretariat DPRD, 1 Sekretariat Daerah meliputi 9 Bagian, 1 Satker Kantor, 17 Kecamatan, 9 Kelurahan dan 183 Desa meliputi sasaran aspek tupoksi, sumber daya manusia dan metode kerja, aspek keuangan serta aspek sarana prasarana.

## **2.2. Kebijakan**

Adapun kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan kesempatan kepada aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta untuk meningkatkan kemampuannya baik melalui jenjang pendidikan formal



maupun non formal guna menunjang profesi tenaga auditor ataupun tenaga administrasi.

- b. Memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Aparat Pengawas Pemerintah dan Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing untuk melakukan pembinaan dan pengawasan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan pembagian wilayah Inspektur Pembantu Wilayah I sampai dengan IV.
- c. Memberikan fasilitas sarana dan prasarana guna kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan.

### **2.3. Program dan Kegiatan**

Dalam rangka mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan maka serangkaian program telah ditetapkan guna mencapai tujuan dan sasaran.

Adapun program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 mengacu dan sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, sebagai berikut:

#### **A. Belanja Tidak Langsung**

1. Gaji dan Tunjangan;
2. Tambahan Penghasilan; yang terdiri dari
  - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja
  - b. Tunjangan Baperjakat

#### **B. Belanja Langsung**

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan:



- a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - b. Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik;
  - c. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional;
  - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
  - e. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
  - f. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
  - g. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - h. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
  - i. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
  - j. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
  - k. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga PTT;
  - l. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Piket Malam;
  - m. Festival Purwakarta Istimewa;
  - n. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:
- a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
  - b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
  - c. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor;
  - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
  - e. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor;
  - f. Pengadaan Website Inspektorat Daerah;
  - g. Pengadaan Sistem Aplikasi Pegawai Inspektorat;
  - h. Pengadaan Sistem Aplikasi Klinik Konsultasi;



3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja:
  - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
  - b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
  - c. Penyusunan Rencana Kerja SKPD;
  - d. Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023;
  - e. Penyusunan Renstra 2018-2023;
  - f. Review KUA PPAS TA 2020;
  - g. Evaluasi SPIP 2019;
  - h. Monev Dana Desa 2019;
  - i. Monev Dana BOS;
  - j. Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Intern Pemerintah;
  - k. Monev Tidak Lanjut LHP BPK RI, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Daerah;
  - l. Penguatan Penyelenggaraan SPIP;
4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH:
  - a. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala;
  - b. Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu/Pengaduan Masyarakat/Kasus;
  - c. Peningkatan Kapabilitas APIP;
  - d. Peningkatan Level Maturitas SPIP;
  - e. Audit Dana Desa Tahun Anggaran 2019;
  - f. Audit Dana BOS Tahun Anggaran 2019;
  - g. Pembinaan dan Pengawasan Belanja Hibah/ Bansos APBD Tk.II/Bankeu TA 2018;
5. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan:



- a. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;

## **2.4. Perencanaan Kinerja**

Perencanaan dan penetapan kinerja didokumentasikan masing-masing dalam bentuk dokumen Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (Tapkin).

### **A. Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)**

Perencanaan kinerja diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki. Setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Dalam setiap program terdapat sejumlah kegiatan yang merupakan tindakan nyata untuk dilaksanakan pada Tahun yang bersangkutan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada. Perencanaan kinerja di lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dituangkan dalam bentuk Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) yang berupa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

### **B. Penetapan Kinerja (Tapkin)**

Renstra merupakan perencanaan kinerja dengan kurun waktu 5 (lima) Tahun yang perlu dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja tahunan berupa dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin). Berdasarkan Tapkin Tahun 2019 Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta telah menetapkan 3 sasaran strategis dengan 13 indikator kinerja dan didukung dengan anggaran Rp. 5.027.800.000,-.

Guna mendukung pencapaian kinerja misi dan sasaran Inspektorat Daerah maka Rencana Kinerja yang



ditetapkan dengan Perjanjian Kinerja 2019 sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2.1**  
**Penetapan Kinerja Inspektorat Daerah**  
**Kabupaten Purwakarta Tahun 2019**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1	Meningkatkan Kualitas laporan capaian kinerja dan keuangan satuan kerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Buah Laporan
		Jumlah Pelaporan Pelaksanaan Keuangan Akhir Tahun	1 buah laporan
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Reviu LKPD	1 Buah Laporan
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Reviu KUA-PPAS	1 Buah Laporan
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Monev Tindak Lanjut LHP BPK RI, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Daerah	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD	



2	Meningkatnya Kualitas perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Pemeriksaan PKPT dan Non PKPT	100%
		Persentase Pelaksanaan Peningkatan Level Maturitas SPIP	Level 3
		Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapabilitas APIP	Level 3
		Persentase Pelaksanaan Audit Dana Desa	100%
		Persentase Pelaksanaan Audit Dana BOS	35%
		Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Dana Hibah/Bantuan Sosial Tk.II/Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2018	100%
3	Peningkatan Kualitas SDM Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase Diklat yang diikuti oleh Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	100%

### C. Pengukuran Pencapaian Sasaran

Sebagai unit kerja eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas



pencapaian sasaran strategisnya sebagaimana telah ditargetkan dalam dokumen Tapkin. Dikarenakan dalam Renstra telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan pencapaian program, maka dalam LAKIP ini juga disajikan sejauhmana tingkat pencapaian atas IKU.



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1. Capaian Kinerja**

Pengukuran Capaian Kinerja atas sasaran dan program dilakukan dengan membandingkan antara rencana/target dengan realisasi dari setiap indikator kinerja yang ditetapkan.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, indikator kinerja merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex-ante*), tahap pelaksanaan (*on-going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex-post*).

Dalam penyusunan akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta ini, penetapan indikatornya terdiri dari masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcomes*). Indikator Kinerja sasaran dan program telah ditetapkan dalam Tapkin dan Renstra. Hasil pengukuran dan evaluasi kinerja dikategorikan sesuai dengan skala penilaian sebagai berikut:

Capaian $\geq$ 100 %	: Memuaskan
$85\% \leq$ Capaian $<$ 100%	: Sangat Baik
$70\% \leq$ Capaian $<$ 85 %	: Baik
$55\% \leq$ Capaian $<$ 70 %	: Cukup
Capaian $<$ 55 %	: Kurang

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selama Tahun 2019, Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan kegiatan dengan hasil kegiatan sebagai berikut:



**Tabel 3.1**  
**Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)**

No	Jenis Pengawasan	Target PKPT (LHP)		Realisasi (LHP)			
		2018	2019	2018	%	2019	%
1	Evaluasi LAKIP Pemda	1	1	1	100	1	100
2	Reviu LKPD	4	1	4	100	1	100
3	Audit Kinerja	40	2	40	98	0	0
4	Audit Ketaatan	--	45	--	--	32	71
5	Monitoring Belanja Hibah dan Bansos	--	--	--	--	--	--
6	Monitoring Pengelolaan Dana Desa 2 tahap	34	17	20	100	15	88
7	Reviu Penyusunan RKA Perubahan	--	--	--	--	--	--
8	Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa	1	--	1	100	--	--
9	Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023	--	1	--	--	1	100
10	Reviu Perencanaan Anggaran/RKA TA 2019	1	--	1	100	--	--
11	Monitoring dan Evaluasi	17	6	17	100	3	50
<b>Jumlah/Persentase</b>		<b>103</b>	<b>73</b>	<b>84</b>	<b>%</b>	<b>53</b>	<b>72</b>

Sumber: Subbag Evlap Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Pada Tabel 3.1 di atas terlihat bahwa Inspektorat Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2019 menargetkan jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebanyak 73 buah laporan dari hasil pemeriksaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Desa yang ada di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta. Jumlah persentase realisasi LHP dari target PKPT yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta pada Tahun



2019 menunjukkan jumlah persentase sebesar “73%”. Dengan kata lain hal ini menyatakan bahwa pencapaian program kerja pengawasan tahunan pada Tahun 2019 termasuk dalam kategori “baik”.

**Tabel 3.2**  
**Pemeriksaan Khusus Kasus Non PKPT**  
**Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta**

No	Jenis Khusus Kasus	Banyaknya		Tindak Lanjut		Tindak Lanjut (%)	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019
1	Perceraian/ Perselingkuhan	34	28	34	28	100	100
2	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	--	--	--	--	--	--
3	Penyalahgunaan Wewenang	2	1	2	1	100	100
4	Tuntutan Perbendaharaan- Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR)	3	4	3	4	100	100
5	Pelanggaran Disiplin	--	1	--	1	--	100
6	Pengaduan Masyarakat	3	5	3	5	100	100
7	Monitoring Pengelolaan Dana BOS	17	17	17	17	100	100
8	Pengaduan Kasus Lainnya	7	9	7	9	100	100
	<b>Jumlah/Persentase</b>	<b>66</b>	<b>65</b>	<b>66</b>	<b>65</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: Subbag Evlap Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Jumlah pemeriksaan khusus kasus Non PKPT yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2019 menurun 2% dari tahun 2018 dengan kasus terbesar adalah Perceraian/perselingkuhan. Tindak lanjut tahun 2019 menunjukkan jumlah persentasi sebesar “100%”. Ini berarti bahwa seluruh pemeriksaan kasus dan

pemeriksaan khusus Non PKPT yang dilaksanakan dapat terselesaikan dan ditindaklanjuti seluruhnya dan termasuk dalam kategori “**memuaskan**”.

**Tabel 3.3**  
**Jumlah Temuan Audit Kinerja Berdasarkan Aspek**

Aspek Tupoksi, SDM dan Metode Kerja				Aspek Keuangan				Aspek Sarana dan Prasarana				Jumlah Temuan	
2018		2019		2018		2019		2018		2019		2018	2019
Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%		
108	15	34	31	135	69.2	261	72	40	6	6	73	283	354

*Sumber: Subbag Evlap Inspektorat Kabupaten Purwakarta*

Pada Tabel 3.3 di atas terlihat jumlah temuan pada Tahun 2019 naik sebesar “**79,94%**” dibandingkan Tahun 2018, hal ini menunjukkan adanya kenaikan capaian kinerja atas pelaksanaan pengawasan internal secara berkala pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, yaitu sebanyak 354 temuan dibandingkan Tahun 2018 sebanyak 283 temuan.

**Tabel 3.4**  
**Jumlah Temuan dan Tindak Lanjut Audit Kinerja**

Jumlah Temuan		Tindak Lanjut											
		Selesai				Dalam Proses				Belum			
2018	2019	2018		2019		2018		2019		2018		2019	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
283	354	126	19	104	82	2	1	4	67	155	25	246	37

*Sumber: Subbag Evlap Inspektorat Kabupaten Purwakarta*

Pada kegiatan pengawasan internal secara berkala yang dilaksanakan selama Tahun 2019, dari 354 temuan, sebanyak 104 temuan (82%) yang selesai di tindaklanjuti, 4 temuan (67%) masih dalam proses tindak lanjut, dan 246



temuan atau (37%) belum ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan. Melihat besarnya jumlah temuan yang belum ditindaklanjuti, ini berarti capaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta termasuk dalam kategori **“baik”**. Dengan demikian diperlukan kerja lebih keras lagi bagi APIP untuk meningkatkan pendampingan dan monitoring terhadap penyelenggaraan kinerja OPD.

Namun demikian telah terjadi kenaikan persentase capaian temuan yang belum di tindaklanjuti jika dibandingkan dengan Tahun 2018 yaitu sebesar **“78%”**. Adapun sisa yang belum ditindaklanjuti adalah merupakan kewajiban audit (SKPD/OPD) untuk menyelesaikannya rekomedasi temuan auditor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rincian tindak lanjut hasil pengawasan dapat dilihat pada Tabel 3.5 di bawah ini:

**Tabel 3.5**  
**Tindak Lanjut Audit Kinerja Hasil Pemeriksaan**  
**Inspektorat Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Aspek**  
**Tahun 2019**

Aspek Tupoksi SDM dan Metode Kerja			Aspek Keuangan			Aspek Sarana Prasarana			Jumlah Tindak Lanjut		
S	DP	B	S	DP	B	S	DP	B	S	DP	B
34	0	34	104	4	206	0	0	6	104	4	246

Sumber: Subbag Evlap Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Keterangan:

S : Selesai

DP : Dalam Proses

B : Belum

### 3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Fokus pelaporan kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah untuk melaporkan pencapaian strategis yang bersifat keluaran (*output*) penting atau keluaran (*output*) lainnya. Sebagaimana diuraikan dalam Tapkin 2019, Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 13 (empat belas) indikator kinerja. Evaluasi dan analisis atas capaian sasaran dikaitkan dengan indikator kinerjanya dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan**

Sasaran ini diukur tingkat capaiannya melalui indikator Diklat Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Diklat Substantif Lainnya bagi pegawai Inspektorat Kabupaten Purwakarta yang kemudian dijabarkan dengan pelaksanaan Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang di dalamnya memuat kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

**Tabel 3.6**  
**Capaian Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan**

Indikator Kinerja	Satuan	2018			2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase diklat yang diikuti oleh pemeriksa dan aparatur pengawasan	Orang	4	3	100%	15	13	86,06%

*Sumber: Subbag Adum Inspektorat Kabupaten Purwakarta*



Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan direncanakan untuk pemenuhan kebutuhan SDM yang memiliki Sertifikat Auditor dan Sertifikat P2UPD dengan mengirimkan ke Pusdiklat BPKP dan BKPSDM Provinsi guna mengikuti Diklat JFA dan Dilat P2UPD. 5 orang dilatih JFA dan 8 orang dilatih P2UPD dengan menggunakan anggaran APBD Kabupaten, sehingga Capaian Tahun 2019 sebesar “86%” menunjukkan bahwa target berhasil dicapai dan termasuk dalam kategori “baik”.

## **Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan**

Sasaran ini diukur melalui indikator terlaksananya Pemeriksaan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Non (PKPT), terlaksananya Penyelesaian Tindak Lanjut dan Evaluasi Temuan Hasil Pengawasan, Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa.

### **1. Pemeriksaan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Non (PKPT)**

Laporan Hasil Pemeriksaan adalah output yang dihasilkan atas Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Internal Secara Berkala sesuai PKPT dan Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah di luar PKPT. Hasil pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.7**  
**Capaian Laporan Hasil Pemeriksaan berdasarkan**  
**PKPT dan Non PKPT**

Indikator Kinerja	Satuan	2018			2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pelaksanaan pemeriksaan PKPT dan Non PKPT	LHP (PKPT)	73	36	49%	62	45	74%
	LHP (Non PKPT)	64	40	62	65	65	100%
<b>Jumlah</b>		<b>173</b>	<b>137</b>	<b>73</b>	<b>127</b>	<b>110</b>	<b>74</b>

*Sumber: Subbag Evalap Inspektorat Kabupaten Purwakarta*

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2019 sesuai Rencana PKPT dan Non PKPT sebesar **99,65%** masuk dalam kategori **“sangat baik”**. Dibandingkan tahun 2018 capaian pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta mengalami penurunan sebesar 2%.

## **2. Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan**

Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, dinyatakan bahwa Pejabat Auditan wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima.

Pada pelaksanaannya Inspektorat Kabupaten Purwakarta hanya melaksanakan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) maupun Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Selama Tahun 2019, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI maupun Inspektorat Provinsi Jawa



Barat dan Inspektorat Kabupaten Purwakarta dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.8**  
**Capaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan**

Indikator Kinerja	Satuan	2018				2019			
		Target		Realisasi Rekomendasi (TL)	Capaian TL	Target		Realisasi Rekomendasi (TL)	Capaian TL
		Temuan	Rekomendasi			Temuan	Realisasi Rekomendasi		
Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan	Temuan BPK-RI	30	136	116	85,29%	17	69	60	88,95%
	Temuan Inspektorat Provinsi	6	15	13	86,66%	19	26	26	100%
	Temuan Inspektorat Kabupaten	524	524	353	67%	320	320	104	32,05%
<b>TOTAL</b>		<b>559</b>	<b>675</b>	<b>482</b>	<b>71.40%</b>	<b>356</b>	<b>415</b>	<b>190</b>	<b>45.78%</b>

Sumber: Subbag Evlap Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pengawasan adalah output dari pelaksanaan kegiatan tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK-RI, Inspektorat Provinsi Jawa Barat dan Inspektorat Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2019.

Temuan BPK RI tahun 2019 semester I sebanyak 17 temuan dengan 60 rekomendasi. Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi temuan pemeriksaan oleh BPK RI sebesar 88.95%, termasuk kategori “Baik” yang terdiri dari 60 sesuai rekomendasi dan 9 belum sesuai rekomendasi. Temuan hasil pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa



Barat 2019 sebesar 100% masuk kategori “Memuaskan”, dengan rincian 19 temuan sudah selesai, 26 temuan yang sudah di rekomendasikan. Sedangkan Realisasi tindak lanjut temuan Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sebesar **32.05 %** termasuk dalam kategori “**kurang**”. Pada Tahun 2019 secara umum terjadi Penurunan persentase capaian tindaklanjut sebesar 39.46% jika dibandingkan dengan Tahun 2018. Adapun sisa yang belum ditindaklanjuti adalah merupakan kewajiban auditan (SKPD/OPD) untuk menyelesaikannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3. Koordinasi Pengawasan Terhadap Peningkatan Kapabilitas APIP**

Koordinasi pengawasan terhadap Peningkatan Kapabilitas APIP dilaksanakan secara komprehensif bersama-sama antara Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dengan OPD selaku objek pengawasan. Koordinasi ini dilaksanakan dalam rangka Untuk memperoleh gambaran umum dari objek pengawasan sebelum dilaksanakan pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta. Hasil pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.9**  
**Capaian Koordinasi Pengawasan**

Indikator Kinerja	Satuan	2018			2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapabilitas APIP	Kegiatan	3	3	100%	3	3	100%

Sumber: Subbag Perencanaan Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 3 (tiga) kali pelaksanaan atau **“100%”**, sehingga termasuk dalam kategori **“memuaskan”**.

#### **4. Koordinasi Pengawasan Terhadap Peningkatan Level Maturitas SPIP**

Koordinasi pengawasan terhadap Peningkatan Level Maturitas Level Maturitas SPIP dilaksanakan secara komprehensif bersama-sama antara Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dengan OPD. Koordinasi ini dilaksanakan dalam rangka memperoleh kenaikan level maturitas SPIP gambaran umum pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.10**  
**Capaian Pengawasan**

Indikator Kinerja	Satuan	2018			2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pelaksanaan Peningkatan Level Maturitas SPIP	Kegiatan	3	2	85%	3	3	100%

Sumber: Subbag Perencanaan Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Pelaksanaan peningkatan level maturitas SPIP dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 3 (tiga) kali pelaksanaan atau **“100%”**, sehingga termasuk dalam kategori **“memuaskan”**.

#### 5. Monitoring Pelaksanaan Audit Dana Desa 2019

Monitoring pelaksanaan terhadap Audit Dana Desa TA 2019 dilaksanakan secara komprehensif bersama-sama antara Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dengan Desa. Koordinasi ini dilaksanakan dalam rangka pengawasan Dana Desa TA 2019, gambaran umum pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.11**

**Capaian Pelaksanaan Audit Dana Desa TA 2019**

Indikator Kinerja	Satuan	2018			2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pelaksanaan Audit Dana Desa	Kegiatan	183	183	100%	183	183	100%

Sumber: Subbag Perencanaan Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Pelaksanaan Audit Dana Desa dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 183 desa atau **“100%”**, sehingga termasuk dalam kategori **“memuaskan”**.

#### 6. Monitoring Pelaksanaan Audit Dana BOS 2019

Monitoring pelaksanaan terhadap Audit Dana BOS TA 2019 dilaksanakan secara komprehensif bersama-sama antara Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dengan OPD. Koordinasi ini dilaksanakan dalam rangka pengawasan Dana BOS TA 2019, gambaran umum pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut :



**Tabel 3.12**  
**Capaian Pelaksanaan Audit Dana BOS TA 2019**

Indikator Kinerja	Satuan	2018			2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pelaksanaan Audit Dana BOS	Kegiatan	1	1	100%	1	1	100%

Sumber: Subbag Perencanaan Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Pelaksanaan Audit Dana BOS dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 1 kali pelaksanaan atau “100%”, sehingga termasuk dalam kategori “**memuaskan**”.

### **Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sasaran ini diukur melalui indikator terlaksananya penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Inspektorat, Jumlah Laporan Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Jumlah Laporan Pelaksanaan Review LKPD, Jumlah Laporan Pelaksanaan Review Perencanaan Anggaran/RKA.

#### **1. Review Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019**

Laporan Hasil Review (LHR) adalah output yang dihasilkan atas Pelaksanaan Kegiatan Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut:



**Tabel 3.13**  
**Capaian Reviu Laporan Keuangan**  
**Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta**

Indikator Kinerja	Satuan	2018			2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah laporan pelaksanaan reviu LKPD	LHR	1	1	100%	1	1	100%

*Sumber: Subbag Evlap Inspektorat Kabupaten Purwakarta*

Capaian Laporan Hasil Reviu (LHR) atas pelaksanaan tugas Reviu Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019 dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 1 LHR atau “**100%**”, sehingga termasuk dalam kategori “**memuaskan**”.

## 2. Laporan Keuangan Akhir Tahun

Laporan Lembar Kerja adalah output yang dihasilkan atas Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. Hasil pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.14**  
**Capaian Penyusunan Pelaporan**  
**Keuangan Akhir Tahun**

Indikator Kinerja	Satuan	2018			2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Laporan Pelaksanaan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	1	1	100%	1	1	100%

*Sumber: Subbag Akutansi BKAD Kabupaten Purwakarta*

Capaian Lembar Kerja atas pelaksanaan tugas Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tahun Anggaran 2019 sebesar **“100%”** sehingga termasuk dalam kategori **“memuaskan”**.

### 3. Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja adalah output dari pelaksanaan tugas dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2019. Hasil pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.15**

**Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**

Indikator Kinerja	Satuan	2018			2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	1	1	100%	1	1	100%

Sumber: Subbag Perencanaan Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja atas pelaksanaan tugas dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2019 dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 1 Laporan atau **“100%”**, sehingga termasuk dalam kategori **“memuaskan”**.

#### 4. Laporan Pelaksanaan Monev Tindak Lanjut LHP BPK RI, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Daerah

Laporan Pelaksanaan Monev Tindak Lanjut LHP BPK RI, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Daerah adalah output dari pelaksanaan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja adalah output dari pelaksanaan Monev Tindak Lanjut LHP BPK RI, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Daerah. Hasil pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.16**  
**Laporan Pelaksanaan Monev Tindak Lanjut LHP BPK RI, Inspektorat Daerah dan Inspektorat Daerah**

Indikator Kinerja	Satuan	2018			2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Laporan Monev Tindak Lanjut LHP BPK RI, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Daerah	Laporan	2	2	100%	2	2	100%

Sumber: Subbag Perencanaan Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Laporan Monev Tindak Lanjut LHP BPK RI, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 2 Laporan atau **“100%”**, sehingga termasuk dalam kategori **“memuaskan”**.



Dari penjelasan diatas capaian kinerja sebagaimana indikator Tapkin tahun 2019 terangkum dalam tabel 3.21 berikut :

**Tabel 3.17**  
**Capaian Kinerja Tapkin 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Keterangan
1	Meningkatkan Kualitas laporan capaian kinerja dan keuangan satuan kerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Buah Laporan	1 Buah Laporan	<b>Tercapai 100%</b>
		Jumlah Pelaporan Pelaksanaan Keuangan Akhir Tahun	1 buah laporan	1 buah laporan	<b>Tercapai 100%</b>
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Reviu LKPD	1 Buah Laporan	1 Buah Laporan	<b>Tercapai 100%</b>
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Reviu KUA-PPAS	1 Buah Laporan	0	<b>Tidak Tercapai 100%</b>
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Monev Tindak Lanjut LHP BPK RI, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Daerah	2 Buah Laporan	2 Buah Laporan	<b>Tercapai 100%</b>
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD	1 Buah Laporan	0	<b>Tercapai 100%</b>
2	Meningkatnya Kualitas perencanaan, Pelaksanaan	Persentase Pelaksanaan Pemeriksaan PKPT dan Non PKPT	100%	100%	<b>Tercapai 100%</b>

	dan Pengawasan Pembangunan				
		Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapabilitas APIP	Level 3	100%	<b>Tercapai 100%</b>
		Persentase Pelaksanaan Peningkatan Level Maturitas SPIP	Level 3	100%	<b>Tercapai 100%</b>
		Persentase Pelaksanaan Audit Dana Desa	100%	100%	<b>Tercapai 100%</b>
		Persentase Pelaksanaan Audit Dana BOS	35%	100%	<b>Tercapai 100%</b>
		Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Belanja Hibah/Bansos APBD Tk.II/Bankek TA 2018	100%	0%	<b>Tidak Tercapai 0%</b> Dikarenakan terhambatnya tentang Peraturan Bupati
3	Peningkatan Kualitas SDM Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase Diklat yang Diikuti Oleh Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	100%	86%	<b>Tercapai</b>

### 3.3. Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan seluruh kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta telah menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang telah disepakati bersama. Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta memperoleh dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp. 16.306.581.230,-** (*enam belas milyar tiga ratus enam juta lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh rupiah*) Berdasarkan Laporan



Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019 diperoleh data sebagai berikut:

**Tabel 3.18**  
**Laporan Realisasi Anggaran Inspektorat**  
**Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019**

Uraian	Anggaran		Realiasi Anggaran	%
	DPA	DPPA		
1	2	3	4	5
<b>BELANJA</b>	<b><u>14.712.805.468</u></b>	<b><u>16.306.581.230</u></b>	<b><u>14.819.766.799</u></b>	<b><u>90.88</u></b>
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b><u>9.685.005.468</u></b>	<b><u>10.673.781.230</u></b>	<b><u>10.116.281.426</u></b>	<b><u>94.78</u></b>
Gaji dan Tunjangan	3.168.762.949	3.692.201.703	3.626.225.460	<b><u>98.21</u></b>
Tambahan Penghasilan	6.516.242.519	6.981.579.527	6.490.055.966	<b><u>9296</u></b>
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b><u>5.027.800.000</u></b>	<b><u>5.632.800.000</u></b>	<b><u>4.703.485.375</u></b>	<b><u>83.50</u></b>
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b><u>1.046.400.000</u></b>	<b><u>1.497.400.000</u></b>	<b><u>1.420.291.816</u></b>	<b><u>94.85</u></b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	6.000.000	5.999.000	<b><u>99.98</u></b>
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	80.000.000	110.000.000	76.747.827	<b><u>69.77</u></b>
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	40.000.000	50.000.000	16.832.100	<b><u>33.66</u></b>
Penyediaan jasa kebersihan kantor	58.500.000	85.500.000	58.500.000	<b><u>100,00</u></b>
Penyediaan Alat Tulis Kantor	150.000.000	230.000.000	228.638.050	<b><u>99.41</u></b>
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	105.000.000	130.000.000	129.690.000	<b><u>99.76</u></b>
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	30.000.000	50.000.000	49.985.000	<b><u>99.97</u></b>
Penyediaan peralatan rumah tangga	40.000.000	40.000.000	39.200.000	<b><u>98.00</u></b>
Penyediaan makanan dan minuman	100.000.000	175.000.000	175.000.000	<b><u>100.00</u></b>
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	150.000.000	336.000.000	335.819.839	<b><u>99.95</u></b>



Penyediaan Jasa Tenaga PTT	203.400.000	203.400.000	203.400.000	<b><u>100.00</u></b>
Penyediaan Jasa Tenaga Piket Malam	58.500.000	58.500.000	58.500.000	<b><u>100.00</u></b>
Festival Purwakarta Istimewa	25.000.000	25.000.000	25.000.000	<b><u>100.00</u></b>
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	0	25.000.000	16.980.000	<b><u>67.92</u></b>
<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>506.320.000</b>	<b>661.320.000</b>	<b>648.169.500</b>	<b><u>98.01</u></b>
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	55.000.000	105.000.000	101.830.000	<b><u>97.60</u></b>
Pengadaan peralatan gedung kantor	40.000.000	90.000.000	86.129.000	<b><u>95.70</u></b>
Pengadaan Mebeleur	20.000.000	50.000.000	50.000.000	<b><u>100.00</u></b>
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	59.320.000	59.320.000	56.320.000	<b><u>100.00</u></b>
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100.000.000	100.000.000	99.640.500	<b><u>99.64</u></b>
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	32.000.000	57.000.000	57.000.000	<b><u>100.00</u></b>
Pengadaan Website Inspektorat Daerah	100.000.000	100.000.000	99.000.000	<b><u>99.00</u></b>
Pengadaan Sistem Aplikasi9 Pegawai Inspektorat	40.000.000	40.000.000	38.750.000	<b><u>96.88</u></b>
Pengadaan Sistem Aplikasi Klinik Konsultasi	60.000.000	60.000.000	58.850.000	<b><u>98.08</u></b>
<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>422.000.000</b>	<b>296.080.000</b>	<b>206.740.000</b>	<b><u>69.83</u></b>
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10.000.000	10.000.000	8.620.000	<b><u>86.20</u></b>
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	25.000.000	25.000.000	25.000.000	<b><u>100.00</u></b>



Penyusunan Rencana Kerja SKPD	7.080.000	7.080.000	5.130.000	<b><u>72.46</u></b>
Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023	36.000.000	36.000.000	25.090.000	<b><u>69.69</u></b>
Reviu KUA PPAS TA 2020	36.000.000	36.000.000	0	<b><u>00.00</u></b>
Penyusunan Renstra 2018-2023	5.000.000	5.000.000	3.400.000	<b><u>68.00</u></b>
Evaluasi SPIP 2019	36.000.000	0	0	<b><u>0.00</u></b>
Monev Dana Bos	50.000.000	0	0	<b><u>0.00</u></b>
Monev Dana Desa 2019	50.000.000	0	0	<b><u>0.00</u></b>
Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Intern Pemerintah	5.000.000	0	0	<b><u>0.00</u></b>
Monev Tindak Lanjut LHP BPK RI, Inspektorat Provinsidan Inspektorat Daerah	162.000.000	162.000.000	124.500.000	<b><u>76.85</u></b>
Penguatan Penyelenggaraan SPIP	0	15.000.000	15.000.000	<b><u>100.00</u></b>
<b>Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</b>	<b>2.928.000.000</b>	<b>2.928.000.000</b>	<b>2.223.759.300</b>	<b><u>75.95</u></b>
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	1.470.000.000	1.470.000.000	1.083.700.000	<b><u>73.72</u></b>
Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	983.000.000	983.000.000	746.030.000	<b><u>75.89</u></b>
Tindak Lanjut dan Evaluasi	25.000.000	0	0	<b><u>0.00</u></b>
Peningkatan Kapasitas APIP	125.000.000	125.000.000	115.799.700	<b><u>92.64</u></b>
Peningkatan Level Maturitas SPIP	200.000.000	200.000.000	191.309.600	<b><u>95.65</u></b>
Audit Dana Desa TA 2018	50.000.000	50.000.000	40.550.000	<b><u>81.10</u></b>
Audit Dana BOS TA 2018	50.000.000	50.000.000	46.370.000	<b><u>92.74</u></b>
Penguatan Pengawasan Pembangunan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota (Banprov Th 2018	50.000.000	50.000.000	0	<b><u>0.00</u></b>



<b>Program peningkatan Profesionalism Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b>	<b>100.000.000</b>	<b>250.000.000</b>	<b>204.524.758</b>	<b><u>81.81</u></b>
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	100.000.000	150.000.000	204.524.758	<b><u>81.81</u></b>

Sumber: Subbag Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Belanja tidak langsung dialokasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan berdasarkan beban dan prestasi kerja. Belanja langsung disediakan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta. Dari anggaran sebesar **Rp. 16.306.581.230,-** yang terserap hanya **“99.88%”** saja selama Tahun 2019, atau sebesar **Rp. 14.819.766.799,-**.

Pada dasarnya seluruh kegiatan yang telah direncanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya hal ini terlihat dengan capaian realisasi anggaran yang mencapai **“99.88%”**, meskipun capaian keuangan pada beberapa kegiatan tidak mencapai 100% bahkan terdapat beberapa kegiatan yang tidak memperoleh anggaran. Hal ini terjadi karena dalam perjalanan penganggaran terjadi efisiensi melalui APBD Perubahan sebesar 2.4%, berupa penghapusan anggaran kegiatan non prioritas ataupun penghematan dalam rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, penghematan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, serta semua kegiatan yang termasuk belanja modal.

Dalam melaksanakan misi 1 diperoleh capaian realisasi program dan anggaran 81.81% , dari anggaran yang



direncanakan sebesar Rp 100.000.000,- untuk 1 program dan 1 kegiatan. Realisasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan Misi 2 sebesar 75.95%. Dari Anggaran yang direncanakan sebesar Rp 2.953.000.000,- untuk melaksanakan 1 program dan 1 kegiatan terealisasi sebesar Rp 2.223.759.300,-. Sedangkan Misi 3 yang dilaksanakan dengan 1 program dan 12 kegiatan yang semula direncanakan mendapatkan anggaran sebesar Rp 422.080.000 terealisasi sebesar 69.83% ( Rp 294.640.000,-). Tidak terealisasinya anggaran pendukung Misi 1, 2 dan 3 secara 100% tersebut sebagian besar disebabkan karena terjadinya kebijakan efisiensi anggaran Pemda Purwakarta sehingga terjadi penyesuaian prioritas program dan kegiatan yang didanai yang secara langsung berdampak pada realisasi anggaran dan secara tidak langsung berdampak pada kinerja inspektorat Daerah pula. Data realisasi selengkapnya dapat dilihat pada lampiran Pengukuran Kinerja Kegiatan.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Selama Tahun 2019, Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga sebagian besar sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat tercapai. Tercapainya sasaran strategis tersebut terlihat dari terpenuhinya indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Tingkat keberhasilan atas 13 (tiga belas) indikator kinerja sebagaimana dimuat dalam Tapkin Tahun 2019, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sepuluh indikator termasuk dalam kategori memuaskan (Capaian  $\geq$  100 %);
2. Satu indikator termasuk dalam kategori sangat baik (85%  $\leq$  Capaian < 100%);
3. Dua indikator termasuk dalam kategori kurang (Capaian < 0%).

Tingkat keberhasilan indikator kinerja sasaran secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **A. Indikator dengan kategori memuaskan (Capaian $\geq$ 100%)**

1. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (100%);
2. Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (100%);
3. Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (100%);
4. Monev Tindak Lanjut LHP BPK RI, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Daerah (100%);
5. Rencana Kerja SKPD (100%);
6. Persentase Pelaksanaan Pemeriksaan sesuai PKPT dan Non PKPT (100%);
7. Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapabilitas APIP (100%);



8. Persentase Pelaksanaan Peningkatan Level Maturitas SPIP (100%);
9. Persentase Audit Dana Desa (100%);
10. Persentase Audit Dana BOS (100%)

**B. Indikator dengan kategori sangat baik ( $85\% \leq \text{Capaian} < 100\%$ )**

1. Persentase Diklat yang diikuti oleh pemeriksa dan aparatur pengawasan (86%);

**C. Indikator dengan kategori kurang (Capaian < 55%)**

1. Pelaksanaan Reviu KUA PPAS (0%)
2. Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Belanja Hibah/Bansos APBD Tk,II/Bankeu TA 2018 (0%)

Tinjauan khusus keberhasilan dengan permasalahan yang ada pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta selama Tahun 2019 dan sesuai dengan penetapan indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta yang meliputi *Input*, *Output*, *Outcome*, *Benefits* dan *Impact* dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Setiap temuan pemeriksaan pada objek pemeriksaan, maka pelaksanaan tindak lanjut temuannya segera diselesaikan dimana pelaksanaannya dilakukan tiap triwulan.
2. Kebijakan peningkatan kualitas SDM aparat Pengawas Pemerintah dan Auditor Inspektorat Kabupaten Purwakarta adalah dengan memberi kesempatan seluas-luasnya untuk ikut serta dalam Diklat Teknis Fungsional Auditor maupun Diklat Substansif lainnya.



Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 untuk menjadi periksa.

Purwakarta, Januari 2020

INSPEKTUR,

**Nuryatna, SE.,M.Si**

NIP 19640214 198903 1 007